

PERGURUAN TINGGI BAGIAN DARI CIVIL SOCIETY SEBAGAI PENGGAGAS ANTI-KORUPSI

R. Eriska Ginalita Dwi Putri
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

eriska.ginalita@yahoo.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini, korupsi sudah menjadi budaya dan hampir terjadi dimana-mana. Bukan hanya di level eksekutif yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, level legislatif sebagai pengawas, bahkan level yudikatif sebagai penghukum para koruptor pun juga ada oknum-oknum yang terlibat ataupun tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. korupsi tentu sangat berbahaya karena dapat merusak tatanan pemerintahan, sistem hukum, sistem demokrasi, dan tatanan sosial masyarakat. oleh karena itu kejahatan korupsi ini disebut sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, secara logika dibutuhkan penanganan yang luar biasa pula terhadap kejahatan tersebut. Peran aparat penegak hukum saja tidak cukup untuk bisa memerangi kejahatan korupsi, selain itu sanksi hukum saja tidak cukup untuk bisa memerangi korupsi. Oleh karena itu di perlukan partisipasi oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi yang merupakan bagian dari masyarakat madani atau civil society. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas pada penulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia pada saat ini dan bagaimana peran perguruan tinggi sebagai bagian masyarakat madani (civil society) untuk memerangi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Institusi pendidikan merupakan sebagai sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan nilai-nilai moral yang termasuk didalamnya anti korupsi, mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa ini mendatang sejak dini harus diajarkan dan dididik untuk menjauhi praktek korupsi, bahkan lebih dari itu, diharapkan akan turut aktif memeranginya dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Orientasi pendidikan kita nasional kita mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia Perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat terdapat dosen dan mahasiswa merupakan perwujudan masyarakat sipil (civil society) yang dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di negara ini. Pemberantasan korupsi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang diindikasikan banyak terlibat dalam praktik korupsi

ABSTRACT

Corruption is a serious problem faced by Indonesia at this time, corruption has become a culture and almost happening everywhere. Not only at the executive level were caught red-handed committing corruption, the legislative level as a supervisor, even level as the punisher of the corrupt judiciary was also no rogue elements involved or caught committing corruption. corruption is certainly very dangerous because it can damage the structure of government, the legal system, the democratic system and social order. therefore, the crime of corruption is referred to as a crime exceptional or extraordinary crime, logically takes exceptional handling also apply to the crime. The role of law enforcement alone is not enough to combat the crime of corruption, in addition to legal sanctions alone are not enough to fight corruption. Therefore in need of participation by all walks of life including college dalamnya is merupakan part of civil society or civil society. The formulation of the problem to be discussed in this paper is how law enforcement against corruption cases in Indonesia at this time and how the role of universities as part of civil society (civil society) to combat corruption cases in Indonesia. Educational institutions are as a best place to spread moral values which includes anti-corruption, the students who will be the backbone of this nation to come early to be taught and educated to avoid corruption, even more so, are expected to participate actively combats with how to

provide guidance on aspects of mental, spiritual and moral. Our national orientation of our education leads people of Indonesia to be a man who believe, fear Allah, and noble college in which there are lecturers and students is a manifestation of civil society (civil society) which could be a pioneer to eradicate corruption in the country. Eradication of corruption should not be left entirely to law enforcement officers that indicated much involved in corruption

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi di Indonesia berkembang pesat. Korupsi meluas, terjadi di mana-mana serta terjadi secara sistematis, seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Itulah Korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena yang sangat meresahkan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari praktek-praktek korupsi sangat berimbas pada masyarakat karena hekekatnya korupsi merusak tatanan perekonomian, sistem politik, sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem tatanan sosial masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus memudar jika budaya korupsi masih berkembang di Indonesia.

Praktek korupsi dengan segala variantnya sejak dahulu dan ditemui di belahan dunia manapun. Namun praktek korupsi di Indonesia meluas. Bukan hanya di level eksekutif yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, level legislatif sebagai pengawas, bahkan level yudikatif sebagai penghukum para koruptor pun juga ada oknum-oknum yang terlibat ataupun tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Begitu memprihatinkannya tindak pidana korupsi ini, hasil dari *Transparancy Internasional (TI)*, memperlihatkan Indonesia merupakan negara paling korup no 6 dari 133 negara yang disurvei

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintah. Korupsi itu sering dikaitkan dengan politik, perekonomian dan kebijakan publik.

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi dengan “kekuasaan”, yakni “*power tends to corrupts and absolute power corrupts absolutely* “. Bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.”²⁴

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah kejahatan kerah putih (*white collar Crime*). Drakula tanpa taring, demikianlah julukan yang paling tepat untuk para pelaku *white collar crime*. kejam tetapi keliatannya sopan dan berwibawa. Para pelaku dari perbuatan *white*

²⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

collar crime tersebut biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, atau yang biasanya menampakan dirinya sebagai orang baik-baik, bahkan banyak diantara mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari para politikus, birokrat, pemerintah, penegak hukum, serta masih banyak lagi.²⁵

Banyak penelitian tentang kejahatan korporasi yang mengungkap bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenal kejahatan korporasi, sehingga mereka kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan kejahatan korporasi. Hal ini disebabkan kejahatan korporasi sangat kompleks, ditambah lemahnya penegakan hukum serta lemahnya sanksi hukum.

Sebagai perwujudan dari masyarakat *Civil Society* pendidikan tinggi dapat menjadi gerakan penyeimbang dan kontrol terhadap lembaga penegak hukum dan aparat keamanan dalam memberantas korupsi. Kontrol tersebut tidak bisa dimaksudkan sebagai upaya intervensi terhadap proses persidangan dan penyelidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung namun, dalam upaya untuk menyampaikan kritik, masukan, saran, dan evaluasi terhadap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan.

Rumusan masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia sekarang ini?
2. Bagaimana peran perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat *madani (civilsociety)* untuk memerangi korupsi yang marak di Indonesia?

PEMBAHASAN

Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman dari konsep "*Civil Society*". Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim²⁶ dan dikembangkan oleh Nurcholis

²⁵ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 22

²⁶ Menurut Anwar Ibrahim masyarakat madani adalah masyarakat ideal yang memiliki peradaban maju dan sistem sosial yang subur yang didasarkan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat, yaitu masyarakat yang cenderung memiliki usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran seni, pelaksanaan pemerintahan untuk mengikuti undang-undang bukan nafsu, demi terlaksananya sistem yang transparan.

Madjid²⁷. Pemaknaan *civil society* sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Masyarakat Madina.

Menurut rumusan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai *Human Dignity* atau hak-hak tanggung jawab manusia. Adapun dalam frasa bahasa latin, masyarakat madani merupakan padanan frasa *civilis society*, artinya adalah suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Dalam bahasa inggris, masyarakat madani dikenal dengan istilah “*civil society*” artinya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, diperlukan terciptanya masyarakat madani.

Karakteristik Masyarakat Madani

Karakteristik masyarakat madani ditandai dengan adanya keterbukaan di bidang politik. ada beberapa karakteristik masyarakat madani

1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial
2. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif
3. Dilengkapi program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis negara.
4. Terjembatinya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah
5. Tumbuh kembangnya kreatifitas yang mulanya terhambat oleh rejim-rejim otoliter
6. Meluasnya kesetian (*loyalti*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu-individu mengakui keterkaitan dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri
7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif
8. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya tuhan dan menempatkan hukum tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial

²⁷ Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat islam yang pernah dibangun oleh nabi Muhammad Saw di negeri Madina. Masyarakat sebagai kota atau masyarakat yang berkeadaban dengan ciri antara lain egalitarisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme serta musyawarah

9. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu, maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil
10. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya
11. Toleran, tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah SWT sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut
12. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
13. Berperadaban tinggi artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk umat manusia
14. Berahlak mulia

Prasyarat untuk terbentuknya masyarakat madani

Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya *democratic governace* (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis) dan *democratic civilian* atau masyarakat sipil yang sanggup menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan sipil (*civil security*), jawab tanggung sipil (*civil responsibility*) dan ketahanan sipi (*civil resilience*). Apabila diurai lebih mendalam lagi, ada tujuh prasyarat masyarakat madani, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat
2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau dengan kata lain terbukanya akses terhadap pelayanan sosial
4. Adanya hak kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlihat dalam berbagai forum. Sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya persatuan antarkelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan
6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial

7. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan komunikasi antar masyarakat secara teratur, terbuka, dan terpercaya.

Peran Perguruan Tinggi Sebagai Bagian Dari Civil Society Dalam Memerangi Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itu turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie* (koruptie). Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.²⁸

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁹

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain

Arti kata korupsi lainnya:

1. Korup : buruk, palsu, suap
2. Korup : buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi
3. Korupsi : penyuapan, pemalsuan
4. Korupsi : penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Mengacu kepada berbagai pengertian korupsi yang telah dikemukakan diatas sebenarnya secara umum diatas, sebenarnya secara umum korupsi tidak lain adalah tindakan yang tidak sah atau gelap terkait dengan keuangan atau lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan

²⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4

²⁹ Dalam The Lexion Webster Dictionary 1978: *Corruption* {L.*Corruptio* (n)} *The act of corruption, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putid matter; moral perversion; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from a word*

seseorang atau suatu kelompok untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau kelompok yang sekarang ini disebut korporasi tidak saja merugikan negara tetapi juga seseorang atau publik karena kekuasaan yang dimilikinya.³⁰

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah kejahatan kerah putih (*white collar Crime*). Drakula tanpa taring, demikianlah julukan yang paling tepat untuk para pelaku white collar crime. kejam tetapi keliatannya sopan dan berwibawa. Para pelaku dari perbuatan *white collar crime* tersebut biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, atau yang biasanya menampakan dirinya sebagai orang baik-baik, bahkan banyak diantara mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari para politikus, birokrat, pemerintah, penegak hukum, serta masih banyak lagi.³¹

Korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collarcrime*, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpuja dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan *modus operandi* untuk *white collarcrime* ini, sepertinya korupsi seringkali dilakukan dengan cara-cara canggih, apalagi berbaur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan *patgulipat*, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang sebenarnya *white collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan-perbuatan yang biasa dan legal. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah).

Sebagaimana diketahui secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik mnyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi berkembang luas dalam pemerintahan yang dikelola secara sentralistik seperti pada masa orde baru. Sentralisme kekuasaan selalu bergandengan dengan rezim otoriter, sehingga antara otoritarisme dan korupsi berjalan paralel. Paralisme terjadi karena rezim

³⁰ Secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur dalam 30 pasal dan telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan

³¹ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm22

otoriter, transparansi, *checks and balances*, partisipasi, dan kontrol selalu dimanipulasikan untuk tidak mengatakan tidak ada.

Semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula peluang melakukan korupsi. Bedanya, terletak pada pelaku-pelaku korupsi. Dalam rezim otoriter, berkembang secara luas korupsi birokrasi (*beaurocrazy corruption*) yang dilakukan oleh birokrat sipil dan militer. Militerisme menyebarkan benih korupsi. penguasa kroni merupakan jaringan patronase korupsi. Itulah sebaliknya, skala dan volume korupsi dalam rezim otoriter orde baru demikian besar dan mengakar. Sebaliknya, dalam rezim demokratis, pelaku korupsi didominasi oleh aktor-aktor politik (*politicien corruption*).³²

Memang tak bisa dipungkiri, saat ini korupsi telah mewabah hampir pada seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kejahatan luar biasa ini memerlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebagai pewaris masa depan. Upaya memasukkan pendidikan korupsi dalam proses pendidikan merupakan bagian dalam upaya membangun karakter para calon pemimpin bangsa yang saat ini banyak disorot.

Para pelaku korupsi umumnya adalah para lulusan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, wajar kalau dalam Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi 2012 mewajibkan matakuliah Agama dan Kewargaan Negara untuk diajarkan di perguruan tinggi. Korupsi yang masif, yang terjadi sekarang ini bisa membangkrutkan negara pada masa yang akan datang. Berbagai kemunduran dan keterbelakangan secara relatif dari negeri ini tak bisa dipungkiri disebabkan oleh adanya korupsi yang masif tersebut. Berita media belakangan ini misalnya, begitu memojokkan dunia pendidikan tinggi di tanah air, yang terkait hampir semua kampus besar PTN ditengarai terlibat dalam praktik korupsi dalam pembangunan berbagai proyek di perguruan tingginya.

Adalah hal suatu hal yang ironis, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, terperangkap pada persoalan korupsi. Hampir tidak ada hari yang tanpa berita korupsi di media nasional saat ini. Bahkan kasus korupsi yang dicurigai mengait dengan dana proyek puluhan triliun dari APBN kita, sampai saat ini masih hangat dibicarakan, dengan “aktornya” Muhammad Nazaruddin. Kita katakan ironis karena Islam sebenarnya mengajarkan sangat menentang dengan praktik-praktik korupsi dan semacamnya.

Tahun lalu berita politik-hukum muncul tentang pemberian grasi dan remisi kepada terpidana kasus korupsi, yang dipersoalkan banyak pihak. Tahun ini pun hal sama terjadi. Demikianlah,

³² Dwi Saputra dkk (ed), *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa tengah, Semarang, 2004, hlm.27 dan 28

korupsi di Indonesia sudah menunjukkan gambaran yang spektakuler, fenomenal, terus bergulir tanpa kenal henti. Kasus korupsi sudah menjadi satu masalah terbesar negeri ini. Beberapa survei internasional menempatkan Indonesia sebagai negara korup.

Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 178 negara sedunia, pada 2010. Sementara *Political and Economy Risk Consultancy* (PERC) tahun 2009 lalu menyatakan Indonesia adalah negara terkorup dari 16 negara tujuan. Tidak seorang pun yang tidak prihatin melihat realita ini. Dan, yang patut menjadi catatan bahwa penyakit akut korupsi justru ada di negara kita yang dikenal berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini sungguh suatu *paradoks*. Karena dalam Islam praktik korupsi adalah perbuatan yang sangat terlarang. Tidak sedikit ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi yang menegaskan larangan melakukan *ghulul* (menggambil harta yang bukan hak) dan *risywah* (suap) sebagai padanan paling dekat dengan makna korupsi yang populer saat ini. Surat Al Baqaroh ayat 188, misalnya menegaskan agar tidak berbuat curang dalam memperoleh harta; *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*.

Ditegaskan pula melalui Surat An Nisa' ayat 29: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..."*. Sementara itu, melalui hadits yang diriwayatkan Ahmad, Nabi Saw bersabda, *"Laknat Allah bagi para penyuap dan penerima suap"*. Di lain kesempatan, Nabi Saw juga bersabda: *"Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah hasil ghulul (korupsi)"* (HR. Muslim). Dalam rangka pencegahan dini, Nabi Saw bahkan melarang pejabat negara menerima hadiah dari masyarakat: *"Dari Abu hamid al-Saidy sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Hadiah-hadiah pada pejabat adalah ghulul (pengkhianatan)." (HR. Ahmad)*. Institusi pendidikan diyakini sebagai sebagai tempat terbaik untuk untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi, mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa ini mendatang sejak dini harus diajarkan dan dididik untuk menjauhi praktek korupsi, bahkan lebih dari itu, diharapkan akan turut aktif memerangnya dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Orientasi pendidikan kita nasional kita mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia.³³

³³ hukum.kompasiana.com/2012/12/27/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi-520047.html

Perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat dosen dan mahasiswa merupakan perwujudan masyarakat sipil (*civil society*) yang dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di negara ini. Pemberantasan korupsi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang diindikasikan banyak terlibat dalam praktik korupsi.

Institusi pendidikan diyakini sebagai sebagai tempat terbaik untuk untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi, mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa ini mendatang sejak dini harus diajarkan dan dididik untuk menjauhi praktek korupsi, bahkan lebih dari itu, diharapkan akan turut aktif memerangnya dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Orientasi pendidikan kita nasional kita mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia.³⁴

Perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat dosen dan mahasiswa merupakan perwujudan masyarakat sipil (*civil society*) yang dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di negara ini. Pemberantasan korupsi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang diindikasikan banyak terlibat dalam praktik korupsi

KESIMPULAN

1. Korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius untuk bangsa Indonesia dan ancaman yang serius bagi kehidupan bangsa Indonesia, sehingga kejahatan tersebut dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa karena sangat merusak tatanan perekonomian, tata pemerintahan, hukum, dan juga sistem sosial. Para pelaku kejahatan korupsi pun adalah oknum-oknum sebagai pejabat di badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. penanganan kasus korupsi pun terkadang tebang pilih, mereka yang melakukan kejahatan korupsi terkadang mendapatkan hukuman yang setimpal.
2. Kemudian jenis kejahatan ini tidak bisa mengandalkan aparat penegak hukum saja, tetapi harus melibatkan peran masyarakat dan institusi pendidikan yang merupakan bagian dari masyarakat madani (*civil society*) yang diyakini sebagai tempat yang tepat untuk menyebarkan nilai-nilai moralitas, kejujuran, dan aspek penegakan hukum lainnya melalui perguruan tinggi inilah akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai akhlak yang baik

DAFTAR PUSTAKA

³⁴ hukum.kompasiana.com/2012/12/27/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi-520047.html

*Prosiding Seminar Nasional seri ke-5
"Menuju Masyarakat Madani dan Lestari"*

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dwi Saputra dkk (ed), *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN, Jawa tengah, Semarang, 2004.

Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Refensi, Jakarta 2013,.

O.C Kaligis, *Deponering Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung,

Wahyudi Kumorotomo, *akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, Yogyakarta : Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar 2008.

Yesmi Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Website

hukum.kompasiana.com/2012/12/27/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi-520047.html

Eddy Suandi Hamid, *Praktek Korupsi dan Peran Perguruan Tinggi Untuk Mengatasi Korupsi*, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015, dppm.uui.ac.id/.../DPPM-UII_EDY_SUANDI_HAMID.